



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Patriot No. 3 Tarogong Kidul - Garut Kode Pos : 44151 Telp. 0262. 544558

SURAT IZIN

Nomor : 503 /3655 /533-IMB/ PPTSP/2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar** :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Narkotika Kabupaten Garut;
 - c. Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut dalam Penandatanganan dan Pengadministrasian Perijinan.
 - d. Memperhatikan :
 1. Surat permohonan dari sdr/i : **JENAL, S. Pd** Tanggal **17-11-2009**;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503/548-BAP/PPTSP/2009** tanggal. **01-12-2009**;
 3. Izin Mendirikan Bangunan Nomor : - Tanggal -
 4. Rekomendasi dari Kecamatan Nomor : - Tanggal -

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**
Alamat : **Jl. Pembangunan No. 147 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut**

Untuk :

Mendirikan bangunan : **RUANG KELAS SDN TENJONAGARA II**
Luas Bangunan : **210 m²**
Terletak di : **Kp. Tajur RT. 02/03 Ds. Tenjonagara Kec. Sucinaraja Kab. Garut**
Surat Tanah : **Hak Milik, Berdasarkan surat keterangan dari Desa No. 012/IV-Des/2000 Tgl. 19-04-2000.**

Gambar Bangunan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Izin ini.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dicabut apabila :

1. Obyek IMB berubah dan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam IMB;
2. Pelaksanaan pekerjaan atau pembangunan menyimpang dari IMB dan persyaratan lain yang telah ditentukan;
3. Lokasi yang telah ditetapkan dalam IMB ternyata diperlukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
4. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB, pembangunan tidak dimulai atau IMB tidak ditindaklanjuti, meskipun subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) telah diberikan masa perpanjangan IMB.

Ditetapkan di : **GARUT**

Pada Tanggal : **15 DEC 2009**

a.n. **BUPATI GARUT**
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU



H. BURHAN ALI JUNJUNAN, SH, M.Si
NIP. 19601201198603 1 016

SALINAN Surat ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.

No.: 02706



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN SUCINARAJA
KANTOR DESA TENJONAGARA
Jalan Tajur No. Tlp 085302620258 Sucinaraja

SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.5/2003/DS-13

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ecep Surya
Jabatan : Kepala Desa Tenjonagara

Menindaklanjuti Surat Keterangan Nomor : 27 / V- 2000 / Des tanggal 11 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tenjonagara Aleh TR, mengenai status tanah yang dipergunakan oleh SDN Tenjonagara II adalah tanah swadaya masyarakat yang dipergunakan oleh SDN Tenjonagara II yang terletak di blok Pinggir Kidul Persil No: 24 Luas 1122 M2, adalah betul tanah tersebut adalah betul hasil swadaya masyarakat Desa Tenjonagara. Adapun letak tanah yang sebenarnya adalah sbb:

Blok : Pinggir Kidul
Buku C Nomor : 162
Persil : D 24
Luas : 1122 M2

Dan saat ini tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

no 144.47-kec/2013
Mengetahui :

Poto Copy sesuai dengan aslinya
Camat Sucinaraja


Drs. SAEFUROHMAN, M.Si
NIP. 19641031 199312.1.001

Garut, 07 Pebruari 2013
Kepala Desa Tenjonagara

